

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di negara yang sedang berkembang, titik berat dari kehidupan dan penghidupan rakyat adalah pada sektor agraria. Masalah agraria merupakan masalah utama yang harus dihadapi oleh negara yang senantiasa menarik perhatian, oleh karena masalah tanah menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Tanah yang dimaksud adalah bagian permukaan bumi pada suatu lokasi dengan batas tertentu yang dapat dikuasai oleh suatu subjek baik sendiri atau pun bersama-sama untuk digunakan dan diambil manfaatnya. Djaka Badranaya di dalam artikel online nya menyebutkan tanah dalam konteks ekonomi, merupakan salah satu jenis dari harta yang mempunyai nilai, bahkan tanah merupakan salah satu faktor produksi.¹

Terkait dengan status tanah itu Bushar Muhammad mengatakan di dalam bukunya bahwa:

“Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, karena merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun akan tetap dalam keadaan semula, malah kadang-kadang menjadi lebih menguntungkan”.²

Tanah di pandang dari segi ekonomis Acmad Rubaie berpendapat:

“umpamanya sebidang tanah itu dibakar, kemudian di atasnya dijatuhkan bom, tentu tanah tersebut tidak akan lenyap, setelah api padam ataupun setelah pemboman selesai sebidang tanah tersebut, akan muncul kembali,

¹ Djaka Badranaya, *Pemanfaatan Lahan Terlantar dalam Tinjauan Undang Undang Pokok Agraria dan Ekonomi Islam*, <https://media.neliti.com/media/publications/194987-ID-pemanfaatan-lahan-terlantar-dalam-tinjauan.pdf> (di akses pada 10 Juni 2020, pukul 15.25)

² Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta : PT Pradnya Paramita 1981, Hlm 103

tetap berwujud tanah seperti semula, kalau dilanda banjir, misalnya setelah airnya surut, tanah muncul kembali sebagai sebidang tanah yang lebih subur dari semula. Maka dari itu tanah sangat mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia.”³

Ketentuan yuridis yang mengatur mengenai eksistensi tanah yaitu terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA), yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Adapun pengejawantahan lebih lanjut mengenai hukum tanah yang dikaitkan kepada hak-hak atas tanah terdapat pada Pasal 16 ayat 1 UUPA yang menyebutkan :

“Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ialah : a. hak milik,
b. hak guna-usaha,
c. hak guna-bangunan,
d. hak pakai,
e. hak sewa,
f. hak membuka tanah,
g. hak memungut hasil hutan,
h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.”

Penjelasan lebih lanjut dari Pasal 16 ayat 1 UUPA terdapat pada Pasal 53 UUPA yang menyebutkan :

“Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat.”

³ Acmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Malang : Bayumedia Publishing 2007, Hlm 12

Memahami kedua pasal di atas, menurut Reynaldi A. Dilapanga di dalam jurnalnya mengatakan:

“hak atas tanah terbagi atas dua, yaitu hak atas tanah primer dan hak atas tanah sekunder. Hak-hak atas tanah yang terdapat di dalam Pasal 16 ayat 1 UUPA merupakan hak atas tanah primer dalam hukum agraria, dimaksudkan oleh negara hak-hak tersebut dipertahankan selamanya atau dalam jangka waktu yang lama, dalam artian tidak dihapus dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian Pasal 53 UUPA yang menjelaskan tentang hak-hak yang sifatnya sementara merupakan bagian dari hak atas tanah sekunder, dalam artian tidak dalam jangka waktu yang panjang atau diharapkan segera dihapuskan, termasuk hak gadai, hak bagi hasil dan hak sewa tanah pertanian yang mengindikasikan hak-hak tersebut tidak dipertahankan oleh aturan keagrariaan di Indonesia.”⁴

Tanah yang begitu penting dalam kehidupan manusia dikaitkan dengan penguasaannya, menurut Ilham Saputra di dalam Tesisnya menuliskan terdapat 3 macam hak atas tanah adat, yaitu hak persekutuan, hak perorangan dan hak komunal.⁵

1. Hak persekutuan (hak ulayat)

Di dalam bukunya, Surojo Wignyodipuro menuliskan bahwa C. Van Vallhoven memberikan istilah teknik terhadap persekutuan dengan istilah *Beschikkingrecht*, atau dengan istilah bahasa Indonesia disebut hak ulayat atau hak pertuanan. Hak ini hanya ada pada persekutuan hukum teritorial dan persekutuan hukum genologis teritorial. Dalam artian hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat

⁴ Reynaldi A. Dilapanga, “Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah Merupakan Alat Bukti Otentik Menurut Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, Jurnal Lex Crimen Vol VI, Nomor 5, July 2017, halaman 134

⁵ Ilham Saputra, “Status Kepemilikan Fungsi Tanah Dalam Persekutuan Hidup Masyarakat Adat”, Tesis, Hlm 12

hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya.⁶

2. Hak perseorangan

Hak perseorangan atas tanah adalah hak atas tanah sebagai hak individual yang semuanya secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada hukum positif Indonesia yaitu Undang-Undang no 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria.⁷

3. Hak Komunal

Peraturan Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Permen Nomor 10 Tahun 2016 tentang tata cara penetapan hak komunal atas tanah masyarakat hukum adat dan masyarakat dalam kawasan tertentu dalam Pasal 1 menyebutkan :

“ Hak komunal atas tanah, yang selanjutnya disebut hak komunal, adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat, atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu.”

Dengan hadirnya peraturan yang mengatur hak komunal di Indonesia pada tahun 2015 yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2015 kemudian disempurnakan setahun setelahnya oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 10 Tahun 2016, Mariska Yostina di

⁶ Suryo Wignyodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1983, Hlm 79

⁷ Ilham Saputra, *Loc. Cit*

dalam tesisnya menuliskan, bahwa konsep peralihan atas tanah dalam hak komunal adalah hak milik bersama, dalam artian kepemilikan atas tanah tersebut berupa hak milik, berbeda dengan konsep tanah ulayat yang merupakan hak pengelolaan atas tanah.⁸

Dari ketiga macam hak atas tanah adat, istilah hak ulayat seperti yang disebutkan di atas merupakan istilah yang lazim digunakan oleh masyarakat Minangkabau, di Minangkabau juga dikenal kedua macam hak di atas. Hak ulayat diartikan sebagai kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau untuk berbuat dan menikmati sesuatu dari tanah dalam wilayah persekutuan masyarakat Minangkabau.

Di dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya terdapat 4 jenis dari tanah ulayat di Minangkabau yakni:

“Jenis Tanah Ulayat terdiri dari Tanah Ulayat Nagari, Tana Ulayat Suku, Tanah Ulayat Kaum dan Tanah Ulayat Rajo.”

Diantara Hak ulayat tersebut, berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Yusrizal selaku Lurah Kelurahan Lambung Bukik Kota Padang menyebutkan hak ulayat kaum yang sering diperalihkan di kelurahan beliau menjabat.⁹ Namun dalam hal peralihan atas tanah ulayat di Minangkabau harus berdasarkan kepentingan bersama, dalam artian keperluan yang sangat mendesak, bukan kepentingan individu atau diri sendiri, sebab Minangkabau

⁸ Mariska Yostina, *“Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*, Tesis, Hlm 15

⁹ Wawancara dengan Bapak Yusrizal S.sos merupakan Lurah dari kelurahan Lambung Bukit, Kota Padang pada 15 Maret 2020

mengenal istilah *dijua indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando* yang artinya adalah harta pusaka tinggi tidak boleh dijual, bila digadaikan tidak untuk selamanya.¹⁰

Menganai peralihan tersebut, Yulia Mirwati di dalam bukunya mengatakan keadaan tersebut dapat terjadi apabila dengan ketentuan :

Rumah gadang katirisan (Rumah gadang kebocoran), *Gadiah gadang ndak balaki* (Gadis yang sudah dewasa yang belum bersuami), *Maik tabujua di ateh rumah* (Mayat terbujur di tengah rumah), *Membangik batang tarandam* (Membangkit batang terendam).¹¹

Peralihan tanah ulayat tersebut lazim dilakukan oleh masyarakat Minangkabau dalam pagang gadai dan objek nya berupa tanah pusako kaum. Jadi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat di Sumatera Barat, sudah melakukan yang namanya gadai dalam transaksi-transaksi perihal tanah, hal itu dilakukan sebagai bentuk upaya dalam pemenuhan keperluan atau kepentingan dari masyarakat di Minangkabau.

Gadai yang akan akan dibahas di dalam tulisan ini ialah gadai tanah pertanian atas ulayat kaum atau harta pusaka tinggi dan dikenal dengan istilah pagang gadai dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. M Nazir mengungkapkan di dalam tulisannya bahwa Pagang gadai merupakan ciri khas atau budaya yang telah dilakukan oleh masyarakat Minangkabau sejak zaman

¹⁰Yona Evanita, “ *Pelaksanaan pagang gadai tanah harta pusaka tinggi menurut undang undang nomor 56 PRP tahun 1960* (Studi kasus pada pengadilan negeri di Sumatera Barat) “, Skripsi, Hlm 6

¹¹ Yulia Mirwati, *Konflik Tanah Ulayat* , Padang : Andalas University Press 2015, Hlm 65

dahulu dalam melakukan gadai dalam transaksi atas tanah yang merupakan tanah ulayat kaum yang menjadi bagian dari harta pusaka (*pusako tinggi*).¹²

Dalam aturan norma adat Minangkabau mengenai jenis dan pembagian harta pada adat Minangkabau tersebut, M.Nazir mengatakan di dalam laporan penelitiannya bahwa:

“Dalam masyarakat hukum adat Minangkabau dikenal bermacam-macam tipe pemilikan dan penguasaan tanah yang disebabkan oleh adanya ketentuan adat yang membedakan antara harta pusaka (*Ancestral Property*) dengan harta pencaharian (*Self Earned Property*). Kedua jenis harta ini sangat ditentukan oleh sistim pewarisan dan penyelesaiannya”.¹³

Kemudian membahas mengenai persoalan tanah, sering terjadi transaksi perihal tanah, begitu pula di Minangkabau juga sering terjadi transaksi tanah. Menurut para ahli salah satunya Bushar Muhammad menyatakan transaksi tersebut terbagi 2 (dua) yakni transaksi atas tanah dan transaksi terkait tanah. Transaksi atas tanah merupakan jenis transaksi yang dimana tanah menjadi objek utama di dalam perjanjian, tidak ada perjanjian tambahan yang mengubah kedudukan tanah sebagai objek utama dari perjanjian pokok tersebut. Lalu transaksi terkait tanah merupakan jenis transaksi yang objek utamanya bukanlah tanah tersebut, tetapi transaksi tersebut mempunyai hubungan dengan tanah, seperti contohnya dalam istilah di Minangkabau yaitu *memperduai* atau yang dikenal dengan perjanjian penguasaan tanah dengan bagi hasil.¹⁴

¹² M. Nazir, “*Huku Acara Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Minangkabau*” Laporan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1988, Hlm 73.

¹³ Ibid, Hlm 76

¹⁴ Bushar Muhammad, *Op Cit*, Hlm 104

Transaksi atas tanah terbagi lagi atas dua sifat, yakni bersifat perbuatan hukum satu pihak dan bersifat hukum dua pihak. Dalam hal perbuatan hukum dua pihak Bushar Muhammad mengatakan di dalam bukunya terbagi atas jual gadai jual lepas dan jual tahunan¹⁵. Dari penjelasan tersebut pagang gadai yang merupakan jenis dari transaksi atas tanah dan juga bersifat perbuatan hukum dua pihak kemudian termasuk ke dalam jenis transaksi tanah jual gadai. Maka inti dari transaksi ini adalah pengoperan ataupun penyerahan dengan disertai pembayaran kontan dari pihak lain pada saat itu juga dan dapat ditebus dengan sejumlah uang yang sama besar nominalnya pada saat yang telah disepakati..

Pada Umumnya untuk transaksi-transaksi ini dibuatkan suatu akta yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya. Akta ini merupakan suatu bukti, karena pagang gadai tanah pertanian merupakan transaksi atas tanah yang bersifat perbuatan hukum dua pihak maka yang menjadi objek transaksi ialah tanah tersebut.

Kemudian yang menjadi sebab seseorang pemilik tanah melakukan transaksi Bushar Muhammad menjelaskan lagi di dalam bukunya, ialah:

“Kebutuhan akan uang,apabila tidak dapat memperoleh pinjaman uang,maka dilakukan transaksi tanah. Transaksi itu terjadi pada saat si penjual dihadapan saksi menerangkan, bahwa ia mengakui menyerahkan tanahnya serta telah menerima uangnya, maka transaksi sudah ditutup dan mulai saait itu si pembeli mendapat hak tnah yang bersangkutan”¹⁶.

¹⁵ Bushar Muhammad, *Op Cit*, Hlm 112

¹⁶ Ibid, Hlm 113

Permasalahan gadai yang sering terjadi di Minangkabau ini biasanya disebabkan salah satu pihak, biasanya pihak penggadai terlambat dalam membayarkan tebusannya karena belum mempunyai uang, karena terlalu lama pihak-pihak tersebut membayar tebusan gadai, biasanya pihak-pihak yang menerima gadai menganggap objek gadai beralih menjadi hak miliknya dan tidak mau lagi menerima uang tebusan dari pihak yang menggadaikan. Sementara dalam aturan Minangkabau, dalam menggadaikan harta pusako tinggi, maka harta tersebut harus dikembalikan kepada pihak yang menggadaikan sampai dilunasinya uang tebusan tersebut tanpa ada jangka daluarsanya pagang gadai tersebut. Hal ini dikarenakan gadai di Minangkabau haruslah ditebus kembali, yang beralih hanyalah hak memungut hasil dan mengolah tanah, tapi bukan hak kepemilikan tanahnya.

Permasalahan yang juga sering terjadi apabila kita melihat aturan bahwa tanah di Indonesia harus terdaftar menurut Undang-Undang yang berlaku. Hukum positif Indonesia yang mengatur tentang pendaftaran tanah ialah Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1997 yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, Maria Sumardjono di dalam tulisannya pada harian kompas mengatakan apabila dikaitkan dengan hak gadai yang merupakan transaksi atas tanah dalam hukum adat dan merupakan bagian dari hak atas tanah sekunder atau sementara, maka

tidak ada kewajiban untuk mensertifikasi tanah tersebut, berbeda dengan tanah primer yang wajib adanya sertifikasi.¹⁷

Hal yang disebutkan di atas, tampak berbeda jika kita tinjau dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 174720) tentang penetapan luas tanah pertanian dalam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa:

“Gadai tanah pertanian adalah hubungan seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain yang mempunyai utang kepadanya. Selama utang tersebut belum dibayar lunas, maka tanah tersebut tetap berada dalam penguasaan yang meminjamkan uang (pemegang gadai). Namun apabila telah lewat jangka waktu 7 (tujuh) tahun maka pengembalian tanah tersebut tanpa uang tebusan, Dalam hal ini khusus untuk tanah pertanian. Hal ini karena selama itu hasil tanah dan pemanfaatannya menjadi hak pemegang gadai, yang dengan demikian merupakan bunga dari utang tersebut”.

Hal ini dapat di artikan bahwa setelah 7 tahun pihak yang menerima gadai mengolah tanah gadai, maka dengan itu tanah gadai dapat dialihkan kepada pihak yang menggadaikan tanah tanpa uang tebusan ataupun syarat lainnya. Ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 174720) tentang penetapan luas tanah pertanian dalam Pasal 7, secara yuridis formal telah membatalkan sistem gadai tanah yang telah berjalan di daerah-daerah yang memakai hukum adat seperti khususnya pada daerah Sumatera Barat atau Minangkabau, kenyataanya yang kita lihat, pelaksanaan gadai menurut hukum adat tetap saja berlaku hingga saat ini.

Dilihat dari penerapannya, bahwa pagang gadai yang dalam istilah Minangkabau merupakan jenis transaksi jual gadai atas tanah yang obyeknya

¹⁷ <https://kompas.id/baca/opini/2018/09/28/jalan-tengah-pengaturan-masyarakat-hukum-adat/>, di akses pada 5 Februari 2020, pukul 22.00 WIB

adalah tanah itu sendiri dan merupakan jenis transaksi-transaksi tanah yang bersifat dua pihak, tentu hal tersebut tidak dapat dipersamakan dengan pengertian gadai tanah pertanian menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian dalam Pasal 7. namun ketentuan Pasal tersebut yang masih merupakan hukum positif yang berlaku di Indonesia karena belum pernah dicabut pemberlakuannya namun dalam penerapannya terutama dalam hal penyelesaian sengketa yang timbul disebabkan oleh ketentuan tersebut oleh hakim di pengadilan tidaklah sama.

Permasalahan yang terjadi pada tulisan ini kemudian penulis tertarik melakukan penelitian ialah mengenai konsep yang berbeda atas pengertian dari pagang gadai tanah pertanian, baik diatur dari hukum adat secara umum, kebiasaan adat Minangkabau dan dengan ketentuan hukum positif Indonesia yang memiliki perbedaan atas putusan pengadilan dengan tidak menerapkan ketentuan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian dalam Pasal 7, melainkan mengkomodir ketentuan hukum adat daerah setempat. Seperti di Minangkabau bahwa pengembalian gadai harus dengan tebusan yang telah diperjanjian oleh pemilik kepada pemegang gadai.

Permasalahan yang diangkat pada tulisan ini terjadi pada tiga perjanjian pagang gadai di kelurahan Andalas yang telah dilakukan pra penelitian, ketiga perjanjian pagang gadai tersebut terjadi pada tanggal yang berbeda beda dengan kondisi dan situasi yang berbeda.

Permasalahan yang timbul dari proses penyelesaian sengketa atas pagang gadaai tanah yang dilihat dari beberapa aspek , seperti aspek hukum,sosial dan budaya yang kerap menimbulkan perbedaan persepsi antara pengertiannya yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 56 Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian dalam Pasal 7 yang merupakan hukum positif Indonesia, dengan pengertian gadaai tanah di dalam ketentuan hukum tanah adat yang merupakan termasuk ke dalam transaksi atas tanah,dan dengan ketentuan-ketentuan masyarakat adat khususnya adat Minangkabau itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta pengkajian terhadap proses penyelesaian sengketa dari perjanjian yang marak dilaksanakan oleh masyarakat Minangkabau pada zaman dahulu yaitu dikenal dengan istilah pagang gadaai dalam hal perolehan tertib administrasi berupa kepemilikan tanah,yang dituangkan ke dalam suatu karya ilmiah dengan judul “ PENYELESAIAN SENGKETA PAGANG GADAI TANAH PERTANIAN DI DI KELURAHAN ANDALAS KOTA PADANG”.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah adalah formulasi dari suatu masalah. Rumusan masalah harus sesuai dan sinkron dengan pembatasan masalah dan disajikan dalam bentuk pertanyaan Apabila hendak merumuskan masalah-masalah pokok dalam suatu penelitian hukum, maka peneliti dapat mengacu pada penjabaran latar belakang.

Maka dari itu rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pagang gadai tanah di Kelurahan Andalas Kota Padang ?
2. Apa penyebab terjadinya sengketa pagang gadai tanah di Kelurahan Andalas Kota Padang ?
3. Bagaimana proses penyelesaian sengketa pagang gadai tanah yang terjadi di Kelurahan Andalas Kota Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan bentuk pernyataan dari rumusan permasalahan mengenai ruang lingkup dan kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan.

Adapun tujuan dari penelitian hukum ini berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan penulis sebelumnya, ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pagang gadai tanah di Kelurahan Andalas Kota Padang.
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya sengketa pagang gadai tanah di Kelurahan Andalas Kota Padang.
3. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa pagang gadai tanah yang terjadi di Kelurahan Andalas Kota Padang

D. Manfaat Penelitian

Umumnya nilai sebuah penelitian tidak hanya ditentukan oleh metodologinya saja, melainkan ada yang lebih penting dari hal tersebut yaitu seberapa besar manfaat yang dapat diambil oleh pihak-pihak lain yang membutuhkan termasuk diri penulis sendiri.

Widodo mengatakan di dalam bukunya bahwa:

“Bahwa manfaat penelitian dapat memberikan sumbangsih untuk ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan suatu pedoman yang baik di dalam kehidupan manusia sehari-hari”¹⁸

Pada Umumnya, manfaat penelitian dibagi dua kategori, yaitu manfaat teoritis/akademik dan praktis/fragmatais

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk Menambah ilmu pengetahuan dan keilmuan serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah terkhusus pada bidang hukum perdata.
- b. Untuk melatih kemampuan dalam merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan atau karya tulis.
- c. Untuk menerapkan pengetahuan yang telah penulis dapatkan selama proses perkuliahan sehingga dapat melakukan penelitian sesuai dengan kaidah yang ada.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil peneletian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi praktisi hukum terkait dengan gadai tanah pertanian atau *pagang gadai*.

¹⁸Widodo, 2017, *Metodologi Populer & praktis*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 34

- b. Memberikan pengetahuan bagi masyarakat agar lebih memahami tentang bagaimana cara penyelesaian sengketa atas pagang gadai tanah pertanian.
- c. Memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah dan para aparat penegak hukum yang berwenang mengenai penyelesaian sengketa tanah atas sengketa pagang gadai tanah pertanian.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan dengan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan hukum secara

langsung dan membandingkan antara norma-norma atau ketentuan yang berlaku dengan penerapannya di lapangan.

2. Sifat penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu menggambarkan keadaan penyelesaian sengketa pagang gadai tanah pertanian di kelurahan Andalas Kota Padang dengan memaparkan hasil-hasil penelitian baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun hasil wawancara berkaitan dengan hal yang akan penulis teliti. Yaitu pelaksanaan naskah gadai tanah pertanian atau pagang gadai dalam penyelesaian sengketa tanah di Minangkabau.

3. Jenis dan Sumber data

a. Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini adalah:

a) Data Primer

Data primer berhubungan dengan data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Dalam tulisan ini data primer diperoleh melalui wawancara bersama pihak pemegang gadai, dosen , serta masyarakat.

b) Data Sekunder

Data sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek

penelitian, hasil penelitian dalam bentuk, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang undangan.

Data sekunder berupa:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat secara yuridis, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan objek penelitian, yang terdiri atas :

a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

b) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian

c) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.

d) Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Peraturan Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

e) Kitab Undang-undang Hukum Perdata

2) Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang memiliki kaitan dengan bahan hukum primer terdiri dari:

a) Buku-buku mengenai hukum gadai dan pertanahan

- b) Buku-buku tentang hukum adat, sistem hukum adat
Minangkabau
 - c) Karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penulisan
- 3) Bahan Hukum Tersier, adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Sumber Data

a) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sumber yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan beberapa responden dan narasumber berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan di Kelurahan Andalas, Kota Padang dan Universitas Andalas

b) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini dilakukan di:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- 2) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- 3) Perpustakaan Daerah Sumatera Barat.
- 4) Buku milik pribadi penulis.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian atau kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini ialah para pihak utama yang berkepentingan langsung di dalam perjanjian pagang gadai, yang terdiri dari 3 contoh perjanjian pagang gadai tanah pertanian dalam tahun yang berbeda dan penyelesaian sengketa yang berbeda pula di Kelurahan Andalas Kota Padang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi. Penelitian ini menggunakan teknik sampling atau cara pengambilan sampel dari populasi dengan metode *Non Probability Sampling* yaitu teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jenis *Non Probability Sampling* yang digunakan adalah *Purposive Sampling* yaitu cara yang dipilih sendiri oleh peneliti untuk mencapai tujuan, dengan cara ini data lebih mudah didapatkan dan penelitian berjalan secara efektif. Dalam hal ini pemilihan sampel yang ditunjuk sendiri oleh peneliti yaitu tiga contoh perjanjian pagang gadai yang terjadi di Kelurahan Andalas, Kota Padang

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Mempelajari bahan-bahan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. Studi dokumen ini berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.
6. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

b. Wawancara

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara. Wawancara merupakan cara memperoleh data melalui lisan dengan tanya jawab antara penulis dengan responden dan narasumber. Pada penelitian ini, peneliti memperoleh data primer melalui wawancara dengan ibu Maiyuriswen, bapak Ari dan ibu Juminar selaku responden dan juga pihak terkait atas perjanjian pagang gadai di kelurahan Andalas Kota Padang pada tanggal 10 Januari 2020. kemudian penulis juga melakukan wawancara kepada Bapak Yusrizal selaku Lurah di Kelurahan Lambung Bukit, Kota Padang pada 15 Maret 2020 dan Bapak Zefrizal Nurdin selaku dosen

Fakultas Hukum Universitas Andalas pada 21 Maret 2020 yang merupakan narasumber pada penelitian ini.

Dalam penelitian ini sifat wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur, dimana penulis membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan, namun tidak menutup kemungkinan di lapangan nanti penulis akan menanyakan pertanyaan baru setelah melakukan wawancara dengan narasumber.

6. Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan data

Setelah melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan lengkap dan jelas, selanjutnya adalah tahap penyesuaian dengan pembahasan yang akan diteliti. Selain itu, juga dilakukan proses *editing* dengan tujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan melakukan perbaikan terhadap kekurangan tersebut.

b. Analisis Data

Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian yang dilakukan, maka penganalisaan data penulis dilakukan dengan cara kualitatif. Dimana penulis akan mempelajari dan mengolah hasil penelitian yang bersumber dari data primer yaitu data dari sumber asli berupa wawancara langsung dari kedua belah pihak, melihat dan membaca langsung naskah perjanjian pagang gadai tersebut kemudian penulis himpun dan catat bagian penting sesuai dengan yang

diperlukan di dalam penelitian ini, kemudian dikaitkan dengan Undang-Undang dan Peraturan Menteri, Peraturan Daerah Sumatera Barat yang berlaku saat ini. Penulis juga meminta kesediaan pihak-pihak pagang gadai tersebut untuk menyalin atau menampilkan isi perjanjian pagang gadai mereka sampai kepada perjanjian-perjanjian tambahan yang terkait dengan perjanjian pagang gada tersebut.

Kemudian penulis juga mengolah hasil penelitian yang bersumber dari data sekunder yang berupa buku, laporan dan dokumen resmi yaitu jurnal dan tesis yang berkaitan dengan judul penelitian. Setelah data primer dan sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data dengan menjabarkan ke dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis.

